BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 13 Oktober 2023

Nomor : 095/PM.00.02/K.ST-11/10/2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Kota Palu (*Terlampir*)

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang dan fungsi Badan Pengawas Pemilu, terkait hal tersebut agar Partai Politik Peserta Pemilu Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa Berdasarkan Ketentuan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 69

Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu sebelum dimulainya masa Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan (2).

Pasal 79

(1) Partai Politik Peserta Pemilu dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan Politik ***di internal*** Partai Politik Peserta Pemilu sebelum masa Kampanye Pemilu.

(2) Sosialisasi dan pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:
   a. pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya;
   b. pertemuan terbatas dengan memberitahukan secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai tingkatnya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum kegiatan dilaksanakan.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang memuat unsur ajakan.

(4) Dalam hal sosialisasi dan pendidikan politik, Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik Peserta Pemilu dilarang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu dengan menggunakan metode:
   a. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
   b. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu di tempat umum; atau
   c. Media Sosial.

   yang memuat tanda gambar dan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilu diluar masa Kampanye Pemilu.

b. Terkait penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya agar tidak mencantumkan secara komulatif citra diri (Nomor urut dan logo) Partai Politik Peserta Pemilu.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

c. Terkait penyebaran selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker dan/atau sejenisnya, serta pemasangan reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya yang mengungkapkan citra diri, identitas, ciri-ciri khusus atau karakteristik Partai Politik Peserta Pemilu agar tidak dipasang pada tempat-tempat umum (termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok) seperti:

1) tempat ibadah;
2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3) tempat pendidikan (meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi);
4) gedung fasilitas milik pemerintah;
5) sarana dan prasarana publik misalnya, angkutan umum;
6) taman dan pepohonan;
7) fasilitas yang dapat mengganggu ketertiban umum.

d. Bahwa Partai Politik agar dapat menurunkan/menanggalkan sendiri selebaran, brosur, pamflet, poster, stiker, reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya yang terpasang di tempat-tempat terlarang dan/atau yang memuat unsur ajakan baik melalui kata-kata maupun simbol-simbol termasuk yang disebarkan melalui platform media sosial. Serta memberitahukan kepada pemilik tempat untuk menurunkan/menanggalkan sendiri reklame, spanduk, umbul-umbul dan/atau sejenisnya tersebut di atas.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Lampiran Surat Imbauan Bawaslu Kota Palu
Nomor : 045/PM.00.02/K.ST-11/10/2023
Tanggal : 13 Oktober 2023

DAFTAR PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2024

- Partai Kebangkitan Bangsa
- Partai Gerakan Indonesia Raya
- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
- Partai Golongan Karya
- Partai NasDem
- Partai Buruh
- Partai Gelombang Rakyat Indonesia
- Partai Keadilan Sejahtera
- Partai Kebangkitan Nusantara
- Partai Hati Nurani Rakyat
- Partai Garda Perubahan Indonesia
- Partai Amanat Nasional
- Partai Bulan Bintang
- Partai Demokrat
- Partai Solidaritas Indonesia
- Partai Persatuan Indonesia
- Partai Persatuan Pembangunan
- Partai Ummat

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat

Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu